

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Benito Asdhie Kodiyat MS, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jl.Kaptan Muchtar Basri, No. 3 Medan
benitoasdhie@umsu.ac.id

Naskah diterima: 10 Mei 2025

Revisi: 13 Mei 2025

Disetujui: 15 Mei 2025

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan secara publik dalam berbagai bentuk yang memberikan manfaat dan mendukung kehidupan manusia, sekaligus memiliki nilai ekonomis. Hak yang disebut dengan kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan istilah kolektif yang terdiri dari tiga bidang pokok, yakni ciptaan, penemuan dan merek. Di Indonesia, terdapat beragam hak kekayaan intelektual yang berlaku, antara lain: Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), Indonesia memiliki kerangka hukum mendasar untuk jenis hak kekayaan intelektual tersebut. Globalisasi dan pembukaan pasar telah memaksa negara-negara untuk memperkuat hak kekayaan intelektual. Untuk melawan globalisasi dan tren menuju pasar bebas, perlu untuk mengatur hak kekayaan intelektual dan membangun sistem perlindungan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk melihat bagaimana hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum positif, untuk mengetahui bagaimana konsep dan hakekat kepemilikan dalam hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia ada tujuh undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Selain itu, dalam Islam diketahui bahwa kepemilikan sesungguhnya adalah milik Allah. Ciri khas kepemilikan yang Islami terletak pada adanya perintah etika dan moral dalam pencarian maupun tasarufnya dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme. Dalam islam, terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) Islam memberikan dasar hukum bagi melalui prinsip-prinsip seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan 'adl (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang. Hukum Islam mendorong

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI dapat bervariasi di berbagai negara dengan populasi Muslim di belahan dunia.

Kata kunci: Hukum Islam, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

*Intellectual property rights are rights that arise from the human capacity for thought, which are publicly expressed in various forms that provide benefits and support human life, while also possessing economic value. Intellectual property refers to rights generated from human intellect that result in products or processes beneficial to human life. The term “intellectual property” is a collective concept comprising three principal fields: creations, inventions, and trademarks. In Indonesia, various types of intellectual property rights are recognized and enforced. As one of the countries that has ratified the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia has established a fundamental legal framework governing these types of intellectual property rights. Globalization and market liberalization have compelled states to strengthen the protection of intellectual property rights. In response to globalization and the trend toward free markets, it is necessary to regulate intellectual property rights and to build a robust system of protection. Therefore, this paper aims to examine intellectual property rights under positive law, to understand the concept and essence of ownership in Islamic law, and to analyze the legal protection of intellectual property rights from the perspective of Islamic law. The results of this study show that in Indonesia there are seven statutes regulating intellectual property rights. Furthermore, in Islam it is understood that true ownership ultimately belongs to Allah. The distinctive characteristic of Islamic ownership lies in the presence of ethical and moral injunctions in both the acquisition and utilization (tasarruf) of property, which, if adhered to, can serve as a solution to the shortcomings of both capitalist and socialist systems. In Islam, with regard to the protection of intellectual property rights (IPR), Islamic law provides a legal foundation through principles such as *hifz al-mal* (protection of property) and *‘adl* (justice). These concepts encompass the protection of copyrights, patents, and trademarks. Islamic law encourages such protection as part of the values of justice and the economic sustainability of the Muslim community. Although Islam provides a philosophical foundation, the practical implementation of intellectual property protection may vary among Muslim-majority countries around the world.*

Keywords: *Islamic Law; Intellectual Property; Legal Protection.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak milik merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum dan ekonomi, karena dari konsep inilah lahir pengaturan mengenai siapa yang berhak menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan suatu objek serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Kepemilikan atas suatu benda atau hak tertentu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan dipandang sebagai bagian dari kebutuhan esensial yang bersifat naluriah. Manusia secara kodrati memiliki kecenderungan untuk memiliki sesuatu, sehingga hak milik sering dipahami sebagai hak alami atau hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep hak milik tidak lagi terbatas pada benda berwujud semata. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra telah melahirkan berbagai karya

intelektual yang bersumber dari kemampuan berpikir manusia. Perkembangan tersebut berlangsung secara pesat dan signifikan, serta membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karya intelektual yang dihasilkan melalui penelitian, inovasi, dan kreativitas tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat.

Karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut pada akhirnya melahirkan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam perspektif hukum, HKI dipahami sebagai hak atas kekayaan yang bersifat tidak berwujud, yang timbul dari olah pikir, rasa, dan karsa manusia, namun memiliki nilai komersial. Kekayaan intelektual dibedakan dari bentuk kekayaan lainnya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UGM, 1978, hlm. 49.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

karena tidak dihasilkan dari alam secara langsung, melainkan melalui curahan tenaga, waktu, pikiran, dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual dipandang sebagai bentuk hak milik perorangan yang layak memperoleh perlindungan hukum.²

Secara konseptual, Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah kolektif yang mencakup beberapa bidang utama, yaitu hak cipta, paten, dan merek, serta bentuk-bentuk HKI lainnya seperti desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan varietas tanaman.³ Hak yang dilindungi bukan terletak pada benda fisik hasil karya tersebut, melainkan pada ide, gagasan, atau ekspresi intelektual yang melatarbelakanginya.

Perlindungan terhadap HKI bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pencipta

atau penemu, mendorong lahirnya inovasi baru, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks global, penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dituntut untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya dengan standar internasional, khususnya setelah berlakunya Perjanjian tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*). Sebagai negara yang meratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia telah membangun kerangka hukum positif yang mengatur berbagai jenis HKI melalui undang-undang sektoral.⁴

² Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016).

³ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Jakarta: Akademik Presindo, 1990, hlm. 1.

⁴ Simona Bustani, "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 3 (2018), hlm. 307.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

Meskipun demikian, perlindungan HKI tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum positif semata. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penting untuk mengkaji HKI dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam memiliki pandangan khas mengenai kepemilikan, yang menegaskan bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengandung dimensi legal, tetapi juga dimensi moral dan etika yang mengatur cara memperoleh, menggunakan, dan memanfaatkan harta.

Dalam kerangka tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana posisi Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam, serta sejauh mana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas karya intelektual. Prinsip-prinsip dasar

hukum Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi landasan penting dalam menilai legitimasi dan perlindungan HKI. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan sudut pandang hukum Islam menjadi relevan dan signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana konsep dan hakikat kepemilikan dalam hukum islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual berdasarkan sudut pandang hukum islam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dimakanai sebagai cabang keilmuan yang mengkaji tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara terencana dan sistematis.⁵

⁵ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022, hlm. 2.

Secara umum, metode penelitian dapat dimaknai sebagai rangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk menentukan fokus kajian sekaligus merumuskan judul penelitian secara tepat.⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada karakter kajian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, serta konstruksi konsep teoretis yang melandasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum islam. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang saling berkaitan, sehingga analisis difokuskan pada kajian terhadap doktrin dan prinsip-prinsip fundamental dalam ilmu hukum.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang selanjutnya

dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Hukum Positif

Pengaturan dalam hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual berangkat dari sebuah pemahaman terhadap apa yang disebut dengan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya intelektual yang diciptakannya.⁸ Buah karya intelektual tersebut dipandang sebagai buah kreativitas individu dan mempunyai nilai ekonomi. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual sebagai hasil karya seni termasuk dalam perlindungan hukum privat dalam bentuk penghargaan atas karya yang diciptakan.

Usaha dalam menghasilkan kekayaan intelektual sesungguhnya memerlukan olah pikir dan kreativitas dari seorang kreator

⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 13.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 24.

⁸ Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (2018), hlm. 178.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

sebagi pelakunya. Karena itu penggunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain tanpa seizinnya dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar ajaran moral. Landasan moralitas inilah yang dalam dunia filsafat dikenal dengan teori hukum alam yang di dalamnya di kenal doktrin pelarangan mengambil apa yang bukan menjadi hak milik pribadi.⁹

Apa yang disebut hak kekayaan intelektual, pada hakikatnya adalah aset tak berwujud yang muncul dari kemampuan mental seseorang dalam bentuk ide dan diubah menjadi ciptaan dan penemuan. Ciptaan atau penemuan ini merupakan hak milik yang melekat padanya yang bersumber dari akal budi manusia.¹⁰

Karena itu perlindungan hukum yang dibangun berkenaan dengan hak kekayaan intelektual mempunyai nilai komersial atau ekonomi. Pada tahap berikutnya hak kekayaan intelektual ini baru

ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis dan memberikan nilai komersial. komersial ini diperoleh karena pada dasarnya perlindungan hak kekayaan intelektual memberikan hak kepada pemiliknya untuk memonopoli karya ciptaannya sehingga mendatangkan manfaat ekonomi.

Pengaturan dalam hukum positif yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual sebenarnya sudah banyak. Hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia sudah siap dalam menghadapi kemajuan ekonomi yang ditandai dengan banyaknya jumlah perlindungan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya.¹¹ Ada sekitar tujuh buah undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-

⁹ *Idem.*, hlm. 179.

¹⁰ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta", *Jurnal JH Ius Quia Lustum*, Vol. 27 No 1 (2020), hlm. 134.

¹¹ Sigit Nugroho, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean", *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24 No. 2 (2015), hlm. 166.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹²

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual di atas adalah bentuk landasan hukum atau legal formal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kemudian, mengenai macam-macam kekayaan intelektual, maka merujuk pada pengaturan hukum positif, dapat digolongkan sebagai berikut: *Pertama*, hak cipta dan segala hak yang berkaitan dengannya, seperti hak seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran; *kedua*, hak merek. Hak ini

biasanya timbul di dunia perindustrian berkaitan dengan merek dagang dan lain sebagainya; *ketiga*, indikasi geografis; *keempat*, desain industri; *kelima*, hak paten; *keenam*, desain tata sirkuit terpadu; *ketujuh*, rahasia dagang dan data mengenai test (test data); *kedelapan*, varietas tanaman baru.

Dengan demikian kerangka pengaturan yang diberikan oleh hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual sudah sangat jelas. Berbagai hak tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan sejumlah tata aturan mengenai hak kekayaan intelektual, mulai dari mendaftarkannya, menggunakannya, mengalihkannya dan lain sebagainya. Dasar pemikiran yang dikembangkan dalam pemberian perlindungan hukum ini tidak lain bahwa hak kekayaan intelektual yang sudah berwujud menjadi sebuah produk pemikiran yang nyata dan dapat digunakan

¹² Fajar Alamsyah Akbar, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia", *JOM: Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2014), hlm. 6.

dapat disejajarkan dengan hak-hak kebendaan lainnya yang memiliki nilai komersial sehingga bisa dijadikan sumber keuntungan.

B. Konsep dan Hakikat Kepemilikan dalam Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk yang berhak.¹³

Ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaannya, antara lain:

1. **Pemanfaatan.** Nabi SAW bersabda: “Orang yang

menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik.”

2. **Penunaian Hak.** Setiap muslim yang memiliki kekayaan mencukupi nisab, harus menunaikan zakat sesuai aturan syara'. Kategori harta yang dizakati menurut aturan masa awal Islam tidak harus menjadikan tolok ukur dalam menetapkan harta yang dizakati pada masa kini. Di dalam harta orang kaya terdapat hak mustahiq, zakat merupakan lambang harmonisnya hubungan sesama manusia.¹⁴

3. **Tidak Merugikan Pihak Lain.** Penggunaan milik yang berfaedah ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaannya menghadirkan madarat bagi pihak lain, merugikan pihak

¹³ M. Sularno, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (kajian dari aspek filosofis dan potensi pengembangan ekonomi islam)”, *AL-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 (2003), hlm. 81.

¹⁴ Quraish Shihab, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 187.

lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allah-lah pemilik segala sesuatu. Bahkan sebaliknya, hak milik seharusnya memberi manfaat bagi pihak lain. Dalam konteks ini, kaidah menyebutkan bahwa “menghindarkan kemadaratan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan”.

4. Kepemilikan Secara Sah.

Al-Qur'an maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/milik dengan cara melawan hukum, karena hal ini menjadi sumber kerusakan. Demikian pula mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, seperti penyuapan, kesaksian palsu, dan lain-lain.

5. Penggunaan Berimbang.

Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir. Al-Qur'an mengajarkan bahwa agar tidak terjerumus ke dalam cela dan penyesalan,

janganlah tangan terbelenggu pada leher (kikir), namun juga janganlah terlalu mengulurkan tangan (boros). (Q.S. Al-Isro', 17: 29).

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, menurut Qur'an dan Sunnah, ciri khas kepemilikan yang Islami terletak pada adanya perintah etika dan moral dalam pencarian maupun tasarufnya dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme. Lebih lanjut, dari ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah juga dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam antara lain:

1. Hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar utama, berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan, berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan hak milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

2. Hak milik terkait oleh kepentingan orang banyak serta diorientasikan untuk mencegah timbulnya madarat.
3. Hak milik perlu dibelanjakan/ditasarufkan dengan prinsip keseimbangan/tawazun.

Manusia diutus oleh Allah ke bumi dengan tujuan memakmurkannya atau mengembangkannya (QS. al-Ahzab: 72). Untuk tujuan tersebut, manusia diangkat menjadi khalifah (QS. al-Baqarah: 30-33). Status manusia sebagai hamba Allah (QS al-Dhariyat: 7) mencerminkan pentingnya ketaatan dan kepatuhan agar terjaga keharmonisan dalam setiap langkah perbuatan manusia untuk mengembangkan atau memberi nilai tambah. Akal adalah sarana untuk mengelola alam semesta dalam memenuhi semua kebutuhan, keinginan dan kepentingan antar sesama manusia. Pada hakekatnya manusia berbuat untuk

kepentingan kemaslahatan hidup. Nilai-nilai kekayaan yang didapatkannya sesuai ketentuan adalah menunjukkan besarnya tanggungjawab dan prestasi hidup yang diraihinya.¹⁵

Mannan dalam penjelasan tentang konsep hak milik pribadi mengatakan bahwa konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah (QS. Ali Imran: 189). Pada umumnya terdapat ketentuan syariah yang mengatur hak milik pribadi, yaitu: a) pemanfaatan harta benda secara terus menerus; b) pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki; c) penggunaan harta benda secara berfaedah; d) penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain; e) memiliki harta benda yang sah; f) penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah; g) penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya; h)

¹⁵ Mujahid Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum

Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2011), hlm. 45.

penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.¹⁶

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy membagi pengertian hak menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan secara umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai “sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta”. Ada lagi versi lain yang menyebutkan bahwa hak adalah “kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas yang lainnya”. Secara umum, hak diartikan sebagai “suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.¹⁷

C. Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual

¹⁶ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997, hlm. 72-73.

¹⁷ Hasbi As-Shiddieqy dan Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 120-121.

¹⁸ Anonim, “Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas di Indonesia, Dianut

Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam

Indonesia merupakan negara hukum, selain itu Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku, budaya, dan agama. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat di Indonesia.¹⁸ Pada dasarnya hukum Islam mencakup seluruh spektrum kehidupan manusia, mulai dari perkawinan hingga kebaikan, dan perilaku kriminal bersumber dari sumber yang sama dengan aturan shalat dan puasa. Menurut Dewan Fiqih Islam: “Islam adalah agama dan cara hidup yang inklusif. yang dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun tanpa memisahkan agama dan kehidupan.”¹⁹

Perlindungan hak kekayaan intelektual diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta

245 Juta Jiwa”, <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapil-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/full>, (Rabu 05 Februari 2025)

¹⁹ Ismail Koto, dkk, “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2023), hlm. 67.

melarang segala tindakan curang atau tidak adil dalam praktik komersial. Ini adalah salah satu ayat AlQuran yang mengecam segala macam praktik perdagangan tidak adil di pasar. “...*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui*”.

Dengan menganut konsep pengutamaan hak individu, hak kekayaan intelektual eksklusif menganut doktrin moral untuk mencegah orang lain melanggar hak individu pemilik kekayaan intelektual. Oleh karena itu, tujuan perlindungan kekayaan intelektual adalah mengadopsi perspektif individualistis. Nilai-nilai pribadi atau kemutlakan seseorang diterima sebagai bagian dari pemahaman ini. Individualisme, berdasarkan keyakinan ini, menumbuhkan kemandirian berpikir dan bertindak, mengakui keberadaan

dan pentingnya privasi individu. Karena hubungan tertentu dengan orang lain terputus, seseorang sepenuhnya otonom. Perbaikan diri adalah inti dari tujuan.²⁰

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa hak milik termasuk harta benda, oleh karena itu hak cipta dilindungi oleh syariah. Pendapat ini mengacu pada definisi harta menurut mayoritas ulama. Akibat hukum dari pengakuan hak milik sebagai harta adalah:²¹

1. Hak Cipta adalah milik pribadi, Syariah melindunginya dari segala tindakan pelanggaran hak cipta.
2. Pemilik hak cipta untuk mengartikan haknya, misalnya hak untuk menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu.
3. Hak Cipta dimiliki dan dialihkan oleh pencipta atau penemu dan dapat beralih

²⁰ Jeremy Waldron, *The Right to Private Property*, Oxford: Clarendon, 1998.

²¹ Ismail Koto, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 72.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

kepada ahli waris apabila pemiliknyanya meninggal dunia.

4. Mencetak, menggandakan, atau menerjemahkan materi berhak cipta tanpa izin pemiliknyanya dilarang berdasarkan hukum Syariah.

Hukum Islam dalam kaitannya dengan hak, mengatur langkah-langkah hukum sebagai berikut:²²

1. Berikan izin kepada orang yang memenuhi syarat. Jika itu hukum Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang Allah berikan. Misalnya saja shalat harus dikabulkan oleh orang yang mewajibkan menurut aturan yang telah ditetapkan. Sarana hukum tertentu mungkin diperlukan untuk melaksanakan hak ini. Membentuk badan hukum yang mengatur zakat untuk mencegah penipuan dan penipuan.
2. Menjaga amanah adalah kewajiban setiap individu, dan mengkhianati serta meninggalkannya adalah

dosa. Untuk urusan hukum, syariah menganjurkan jalan ini sebagai langkah awal dengan cara damai atau melalui arbitrase. Apabila jalan kesadaran dan tarāḍī tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknyanya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum yaitu pengadilan.

3. Perlindungan hak Syariah Islam melindungi hak terhadap segala bentuk penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan dan pengambilalihan.
4. Menggunakan hak secara halal dan benar. Setiap manusia diberi kewenangan untuk menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dibolehkan syariat.
5. Menjamin peralihan hak secara benar dan sah. Hukum Islam melindungi peralihan hak melalui tata cara dan cara yang benar, baik melalui transaksi seperti jual beli.

²² *Ibid.*

6. Menjamin perampasan/pengakhiran hak secara benar dan halal. Hukum Islam melindungi berakhirnya hak, atau pemutusan hak melalui prosedur dan cara yang sah.

Menurut Islam, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang halal (benar dan halal) seperti harta yang diperoleh dari kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak ada pemiliknya, harta yang diambil atas dasar kesenangan bersama, harta yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya, wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat.²³

III. Kesimpulan

Setidaknya ada sekitar tujuh buah undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Menurut Qur'an dan Sunnah, ciri khas kepemilikan yang Islami terletak pada adanya perintah etika dan moral dalam pencarian maupun tasarufnya dan jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem kapitalisme dan sosialisme.

Terkait dengan hak kekayaan intelektual dalam Islam, hukum Islam memberikan dasar hukum melalui prinsip-prinsip seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan 'adl (keadilan). Konsep tersebut mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang sebagaimana yang ada dalam hukum positif. Hukum Islam mendorong perlindungan ini sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan

²³ Bahesti, *Kepemilikan Dalam Islam*, Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1992.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

ekonomi umat. Meskipun Islam memberikan landasan filosofis, implementasi praktis dari perlindungan HKI dapat bervariasi di berbagai negara dengan populasi Muslim di belahan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- Ahmad Azhar Basyir. 1978. *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UGM.
- Bahesti. 1992. *Kepemilikan dalam Islam*. Teheran: Foundation of Islamic Thought.
- Dadan Samsudin. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dyah Permata Budi Asri. 2020. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta". *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Volume 27, Nomor 1, Tahun 2020.
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fajar Alamsyah Akbar, dkk. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia". *JOM: Jurnal Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014.
- Harsono Adi Sumarto. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Hasbi As-Shiddieqy, dan Teungku Muhammad. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putera.
- Ismail Koto, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yuridis*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2023.
- Jeremy Waldron. 1998. *The Right to Private Property*. Oxford: Clarendon Press.
- M. Sularno. 2003. "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)". *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2003.
- Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Mujahid Quraisy. 2011. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2011.

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN
SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

Nita Triana. 2018. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume **12**, Nomor **2**, Tahun 2018.

Quraish Shihab. 1991. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sigit Nugroho. 2015. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN”. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Volume **24**, Nomor **2**, Tahun 2015.

Simona Bustani. 2018. “Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan”. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume **6**, Nomor **3**, Tahun 2018.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.